

**KEDUDUKAN PELAKU USAHA DAN KONSUMEN
DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

KOMARIYAH
NIM: 1218099

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : KOMARIYAH

NIM : 1218099

Judul Skripsi : Kedudukan Pelaku Usaha dan Konsumen dalam Undang
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen Perspektif Maqashid Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 26 September 2023

Yang menyatakan,



KOMARIYAH
NIM. 1219031

NOTA PEMBIMBING

Tarmidzi, M.S.I

Desa Larikan, Kec. Doro Kab. Pekalongan

Lamp : 3 (tiga) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Komariyah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di - PEKALONGAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : KOMARIYAH

NIM : 1218099

Judul : Kedudukan Pelaku Usaha Dan Konsumen Dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Perspektif Maqashid Syariah.

Dengan ini memohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

Pekalongan, 26 September 2023

Pembimbing,



Tarmidzi, M.S.I

NIP. 19780222201608D1094



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Kab. Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : Komariyah
NIM : 1218099
Judul Skripsi : Kedudukan Pelaku Usaha Dan Konsumen Dalam Undang
Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen Perspektif Maqashid Syariah.

Telah diujikan pada hari kamis, 26 Oktober 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Tarmidzi, M.S.I
NIP. 19780222201608D1094

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag
NIP. 197309032003121001

Penguji II

Bunga Desyana Pratami, M.Kn.
NIP. 199412262020122015

Pekalongan, 26 Oktober 2023

Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Syariah



Muhammad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 2000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonsia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	ṣ	s dengan titik di atas
5.	ج	jim	J	-
6.	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	zal	Z	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	syin	Sy	-
14.	ص	sad	ṣ	es dengan titik di bawah
15.	ض	dad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	ẓ	zet dengan titik di bawah

18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19.	غ	gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	qaf	Q	-
22.	ك	kaf	K	-
23.	ل	lam	L	-
24.	م	mim	M	-
25.	ن	nun	N	-
26.	و	waw	W	-
27.	هـ	ha'	H	-
28.	ء	hamzah	`	apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap.

احمديه : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah,* dan *dammah*, maka ditulis dengan "t" atau "h".

contoh: زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*.

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan "h"

Contoh: طلحة : *Talhah*

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة الجنة : *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	----- ◌ -----	Fathah	A	a
2.	----- ◌ -----	Kasrah	I	i
3.	----- ◌ -----	Damah	U	u

Contoh:

كتب - *Kataba*

يذهب - *Yazhabu*

سئل - *Su'ila*

ذكر - *Zukira*

2. Vokal Rangkap atau *Diftong*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fathah dan ya'	ai	A dan i
2.	وَو	Fathah dan waw	au	A dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa* حول : *Haula*

E. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa h}arakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	اِي	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.	يِ	Kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	وُ	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh;

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانِ : *al-Insān*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّثٌ : ditulis *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القران : ditulis *al-Qur'an*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya.
السَّيِّعَة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الوَد : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القران : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Ghazālī*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نسر من الله : *Nasruminallāhi*

الله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amrujamīa*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم الدين : *inyā' ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *syaiikh al-Islam* atau *syaiikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, adapun skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Bapak Kastono dan Ibu Warsini, adik laki-laki yang tangguh dan berani Restu Pujo Pangestu yang selalu memberikan do'a, kasih sayang serta motivasi terbaik kepada peneliti.
2. Keluarga yang turut mendukung saya dalam proses studi di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan terimakasih telah memberikan do'a, perhatian dan dukungan terbaik.
3. Partner saya Azam Rivani, terimakasih sudah selalu support, sabar dan pengertian.
4. Teman-teman terdekat saya, terimakasih telah kebersamai saya dalam menyelesaikan studi di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Tarmidzi, M.S.I terimakasih telah sabar dan bersedia meluangkan waktu untuk saya dalam proses bimbingan skripsi.
6. Semua pihak yang telah membantu dan mendo'akan yang terbaik untuk saya, Terimakasih.

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah Tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya”

– (Q.S Al-Baqarah: 286).

“sumber kebahagiaan, kekuatan, dan motivasi ada pada diri sendiri”.



ABSTRAK

KOMARIYAH, 2023, KEDUDUKAN KONSUMEN DAN PELAKU USAHA DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Dosen Pembimbing: Tarmidzi, M.S.I

Salah satu aspek dalam kehidupan yang terus berkembang di masyarakat adalah aspek hukum, hukum memuat sejumlah peraturan tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mengungkapkan sistem perlindungan konsumen di Indonesia masih memiliki banyak kelemahan. Kelemahan pada sistem ini berbuntut pada banyak hak-hak konsumen atau masyarakat Indonesia yang dilanggar. Kelemahan kelemahan tersebut yang menjadi fokus pembahasan pada penelitian ini, diantaranya adalah pasal 4 dan 5 yang membahas hak dan kewajiban konsumen, pasal 6 dan 7 yang membahas hak dan kewajiban pelaku usaha serta pasal 8 tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam Undang Undang Perlindungan Kosumen Perspekti *maqashid syariah*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif maqasyid Syariah terhadap hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha serta perbuatan yang di larang bagi pelaku usaha dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Penelitian yang penulis lakukan ini termasuk ke dalam penelitian yuridis normative. Ialah suatu metode yang melakukan penelitian terhadap bahan pustaka/sekunder, data yang menjadi objek dari penelitian ini ialah berupa produk hukum yang disahkan oleh legislator. Adapun sifat dari penelitian yang dilakukan ialah deskriptif. Yaitu memaparkan hasil penelitian dengan cara memperoleh gambaran utuh dan sistematis mengenai fakta yang relevan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan konsumen dan pelaku usaha sama dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sama sama mendapatkan hak perlindungan hukum, sama sama berkewajiban beritikad baik yang dijelaskan pada pasal 5 huruf (b) pasal 7 huruf (a). Pasal 8 menjelaskan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, pasal 8 ayat 1 barang atau jasa yang tidak boleh diproduksi atau pun dijual. Pasal 8 ayat 2 larangan menjual barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap. Pasal 8 ayat 3 pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. Pasal 8 Ayat 4 dijelaskan bahwa pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Setelah dicermati Pasal-Pasal tersebut mengandung nilai-nilai keislaman diantaranya kejujuran, keadilan, pemenuhan akad, musyawarah, dilarangnya *gharar* dan penipuan (*tadlis*). Yang seluruhnya mengarah pada satu tujuan yaitu kemaslahatan. Sehingga UUPK Pasal 4, 5, 6, 7, dan 8 sesuai dengan *Maqashid Syariah*.

Kata kunci: *Maqashid Syariah*, UUPK, Perlindungan Konsumen

ABSTRACT

KOMARIYAH, 2023, THE POSITION OF CONSUMERS AND BUSINESSES IN LAW NUMBER 8 OF 1999 CONCERNING CONSUMER PROTECTION MAQASHID SYARIAH PERSPECTIVE

Dosen Pembimbing: Tarmidzi, M.S.I

One aspect of life that continues to develop in society is the legal aspect. The law contains a number of regulations for actions that must be implemented. The National Consumer Protection Agency (BPKN) revealed that the consumer protection system in Indonesia still has many weaknesses. Weaknesses in this system result in many consumer or Indonesian people's rights being violated. These weaknesses are the focus of discussion in this research, including articles 4 and 5 which discuss the rights and obligations of consumers, articles 6 and 7 which discuss the rights and obligations of business actors and article 8 concerning actions that are prohibited for business actors in the Consumer Protection Law. Sharia maqashid perspective.

This research aims to determine the Maqasyid Sharia perspective on the rights and obligations of consumers and business actors as well as actions that are prohibited for business actors in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The research that the author conducted is included in normative juridical research. It is a method that carries out research on library/secondary materials. The data that is the object of this research is in the form of legal products approved by legislators. The nature of the research carried out is descriptive. Namely presenting the research results by obtaining a complete and systematic picture of the facts relevant to this research.

The research results show that the position of consumers and business actors is the same in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, they both have the right to legal protection, and they both have the obligation to act in good faith as explained in article 5 letter (b) and article 7 letter (a). Article 8 explains actions that are prohibited for business actors, article 8 paragraph 1 goods or services that may not be produced or sold. Article 8 paragraph 2 prohibits selling damaged, defective or used and contaminated goods without providing complete information. Article 8 paragraph 3 business actors are prohibited from trading damaged, defective or used and contaminated pharmaceutical and food preparations, with or without providing complete and correct information. Article 8 Paragraph 4 explains that business actors commit violations. After looking closely, these articles contain Islamic values including honesty, justice, fulfillment of contracts, deliberation, prohibition of gharar and fraud (tadlis). All of which lead to one goal, namely benefit. So UUPK Articles 4, 5, 6, 7, and 8 are in accordance with Maqashid Syariah.

Keywords: Maqashid Syariah, UUPK, Consumer Protection

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayat, dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kedudukan Pelaku Usaha Dan Konsumen Dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Perspektif Maqashid Syariah.” Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya, dengan harapan mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumul kiyamah nanti, aamiin. Peneliti menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menyelesaikan studi di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan segala bantuan dalam proses akademik
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I. selaku sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan dukungan dan bimbingan kepada peneliti.

5. Ibu Dr. Triana Sofiani, S.H., M.H. selaku dosen wali yang senantiasa memberikan bimbingan dan motivasi kepada peneliti selama masa studi.
6. Bapak Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag dan Ibu Bunga Desyana Pratami, M.Kn. selaku dosen penguji sidang munaqosah yang senantiasa memberikan kritik serta saran kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyusun skripsi dengan baik dan benar.
7. Bapak dan Ibu dosen serta civitas akademik di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bantuan, ilmu dan pengalaman kepada peneliti.
8. Serta seluruh pihak yang telah memberikan bantuan kepada peneliti yang tidak dapat peneliti sebutkan namanya satu per satu.

Semoga Allah SWT membalas jasa segenap pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, harapan peneliti semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, Aamiin.

Pekalongan, 26 September 2023




Komariyah
NIM. 1218099

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xiii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Kerangka Teori	12
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Pembahasan	19
BAB II. TEORI DAN KONSEP PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MAQASHID SYARIAH	21
A. Hukum Perlindungan Konsumen	17
B. Maqashid Syariah.....	26
BAB III. GAMBARAN UMUM UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	43
A. Sejarah Perlindungan Konsumen	43
B. Undang Undang Perlindungan Konsumen.....	45
1. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	5
2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha... ..	47
3. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha.....	49

**BAB IV. ANALISIS UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PERSPEKTIF MAQASHID**

SYARIAH	53
A. Analisis Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	53
B. Analisis Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	57
C. Analisis Pasal 6 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	59
D. Analisis Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	62
E. Analisis Pasal 8 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	66
BAB V. PENUTUP.....	74
A. Simpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	86



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu aspek dalam kehidupan yang terus berkembang di masyarakat adalah aspek hukum. Perkembangan zaman menuntut adanya pembaharuan hukum yang berlaku agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat salah satunya perihal perlindungan konsumen. Hukum memuat sejumlah peraturan tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan. Begitu juga dalam hal perlindungan konsumen dimana dibutuhkan undang-undang terkait perlindungan konsumen.¹ Di Indonesia sudah ada undang-undang tentang perlindungan konsumen yaitu Undang-Undang No. 8 tahun 1999.

Pemerintah Indonesia sangat peduli terhadap konsumen terbukti dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk melindungi hak dan kepentingan konsumen. Pemerintah memberikan perlindungan kepada konsumen karena adanya kesadaran bahwa konsumen selalu dalam kondisi lemah baik dalam perjanjian bisnis dengan pelaku bisnis maupun keterbatasan konsumen dalam pengetahuan mengenai produk dan atau jasa yang dikonsumsi. Hal ini memungkinkan adanya masalah sengketa konsumen.²

¹ Aditiya Dani Anto Eedlin, May Dlin, "Analisis Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Di Balikpapan," *Lex Suprema* 4, no. 1 (2022): 981–97.

² Mutiara Raras Respati, "Analisis Pengaturan Arbitrase Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa," *EPakuan Law Review* 4, no. 2 (2018): 216–41.

Pada tanggal 20 April 1999 Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan disahkan undang-undang tersebut diharapkan dapat melindungi masyarakat dalam hal ini konsumen dalam transaksi jual-beli. Dengan adanya undang-undang tersebut berguna untuk memberikan kepuasan dan kenyamanan dari kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Harapannya produk atau jasa yang ditawarkan dapat memuaskan pelanggan dan sesuai standar serta harapan konsumen. Tugas pemerintah untuk melakukan fungsi pengaturan, pengawasan dan kontrol untuk terciptanya system yang aman dan terwujud kondisi masyarakat yang sejahtera.³ Manfaat bagi konsumen adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang didapatkannya.
2. Melindungi konsumen lain agar tidak mengalami kerugian yang sama. komplain yang diajukan konsumen melalui ruang publik dan mendapat liputan media massa akan memberikan dorongan tanggapan lebih positif dalam kalangan pelaku usaha
3. Menunjukkan sikap kepada masyarakat pelaku usaha dari pada memperhatikan kepentingan konsumen
4. Bagi pelaku usaha, ruang penyelesaian sengketa atau penegakkan hukum konsumen memiliki arti dan dampak tertentu.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memuat 18 Bab dan 65 Pasal. Undang-undang ini disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Bacharudin Jusuf Habibie. Pada Bab I dijelaskan mengenai ketentuan umum

³ Samsuddin Siswanto, "Efektivitas Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Era Globalisasi," *Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 2 (2021): 105–23.

meliputi definisi perlindungan konsumen, konsumen, pelaku usaha, barang, jasa, promosi dst. Bab II menjelaskan asas dan tujuan dimana asasnya meliputi manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Dan dalam bab ini dipaparkan beberapa tujuan salah satunya yaitu menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Di bab berikutnya memuat hak dan kewajiban, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, ketentuan pencantuman klausula baku, tanggungjawab pelaku usaha, pembinaan dan pengawasan. Pada bab selanjutnya dijelaskan mengenai Badan Perlindungan Konsumen Nasional, susunan organisasi dan keanggotaan, lembaga konsumen swadaya masyarakat dan penyelesaian sengketa. Pada bagian bab terakhir meliputi pemaparan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, penyidikan, sanksi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.⁴

Mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Di dalam agama Islam dikenal adanya *Maqasid syariah*. *Maqasid Syariah* sendiri diartikan sebagai tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh sang pencipta yaitu Allah SWT. Tujuan utama dari syariah untuk mewujudkan masalah bagi manusia dan menghilangkan kemudhorotan. Menurut Imam Al-Ghazali memaparkan masalah dalam 5 hal. Yang pertama yaitu menjaga agama (*hifdz ad-Din*). Yang kedua yaitu menjaga jiwa (*hifdz an-Nafs*). Yang ketiga yaitu menjaga akal (*hifdz al-Aql*). Yang keempat yaitu menjaga harta

⁴ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” 1999.

(*hifdz al-Maal*). Dan yang terakhir yaitu menjaga keturunan (*hifdz an-Nasl*).⁵

Tujuan utama dari *maqashid syariah* adalah masalah yaitu tercapainya kebaikan dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan syariah. Al-Ghazali mengartikan masalah sebagai memelihara tujuan al-syari". Masalah disini yang dimaksud adalah masalah mursalah.⁶ Dalam pandangan syariah, seorang memproduksi suatu produk tujuannya untuk kemaslahatan. Konsumsi juga didasarkan pada kemaslahatan untuk meraih kebaikan di dunia dan akhirat. Segala aktifitas ekonomi mengandung masalah bagi manusia yang disebut dengan kebutuhan yang harus dipenuhi. Memenuhi kebutuhan bukan memuaskan keinginan merupakan tujuan ekonomi dan merupakan kewajiban agama.⁷

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mengungkapkan sistem perlindungan konsumen di Indonesia masih memiliki banyak kelemahan. Kasus nyata, dialami oleh Edib, yang bekerja sebagai driver transportasi online seperti Go-Jek atau Grab Indonesia ketika terjadi kecelakaan tunggal pada ojek online hanya dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan padahal pada kasus tersebut sudah jelas masuk ke ranah perlindungan konsumen. Kelemahan kedua terjadi pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang tak kunjung segera diundangkan menjadi peraturan. Padahal data-data pribadi konsumen digunakan dalam aplikasi-aplikasi digital. Kelemahan ketiga

⁵ Paryadi, "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama," *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–16.

⁶ Ubbadul Adzkiya', "Analisis Maqashid Al-Syariah Dalam Sistem Ekonomi Islam Dan Pancasila," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* X, no. 1 (2020): 23–35.

⁷ Ahmad Masyhadi, "Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Pengembangan Ekonomi Islam," *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 1, no. 2 (2018): 54–63.

masyarakat masih dibingungkan dengan sistem pengaduan karena banyaknya saluran pengaduan bagi masyarakat.⁸

Menurut sebuah artikel yang ditulis oleh M. Ali Butho pengaturan mengenai kepentingan konsumen itu baru terbatas pada upaya untuk sekedar melarang dan memberikan sanksi kepada pelaku usaha. Pengaturan dalam UU ini belum memberikan hak kepada konsumen yang dirugikan untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. Hak atas informasi dalam undang-undang ini bersifat sangat terbatas pada hak informasi tentang kondisi dan jaminan barang atau jasa seperti yang termuat dalam pasal 4.⁹

Contoh kasus lagi terkait kekurangan dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen secara nyata digugat sejumlah orang ke Mahkamah Konstitusi (MK). Para penggugat diantaranya Samuel Bonaparte, Ridha Sjartina, dan Satrio Laskoro. Mereka menggugat Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf a Undang Undang Perlindungan Konsumen lantaran mengalami malpraktik disebuah rumah sakit, dalam proses sidangnya Samuel kalah dan diminta untuk pengajuan gugatan ulang Tapi baginya hal ini menunjukkan keinginan untuk mendapatkan keadilan yang cepat dengan biaya ringan menjadi tidak tercapai.¹⁰

Pemaparan diatas menunjukkan adanya kelemahan kedudukan pelaku

⁸ Fajar Pebrianto, "BPKN Jelaskan 3 Kelemahan Sistem Perlindungan Konsumen Di RI," 2019, diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/1220729/bpkn-jelaskan-3-kelemahan-sistem-perlindungan-konsumen-di-ri>.

⁹ Irfandi, "Kelemahan Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Sudah Diperbaiki?," 2023, diakses dari <https://www.darunnajah.ac.id/kelemahan-dalam-undang-undang-perlindungan-konsumen-uupk-sudah-diperbaiki/>.

¹⁰ Gresnews.com, "Celah Pada UU Perlindungan Konsumen," 2015, diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11297>.

usaha dan konsumen dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen karena Indonesia mayoritas konsumennya adalah muslim, maka perlu adanya tinjauan terhadap kedudukan konsumen dan pelaku usaha dalam Undang Undang Perlindungan Kosumen Perspektif *maqashid syariah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif *maqasyid Syariah* terhadap hak dan kewajiban konsumen dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ?
2. Bagaimana perspektif *maqasyid Syariah* terhadap hak dan kewajiban pelaku usaha dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ?
3. Bagaimana perspektif *maqashid syariah* terhadap perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ?

C. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang mendasari penulis dalam memilih judul skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui perspektif *maqasyid Syariah* terhadap hak dan kewajiban konsumen dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Untuk mengetahui perspektif *maqasyid Syariah* terhadap hak dan kewajiban pelaku usaha dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
3. Untuk mengetahui perspektif *maqashid syariah* terhadap perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

D. Kegunaan Penelitian

Harapan dari penelitian ini mampu memberi manfaat praktis maupun teoritis, diantaranya:

1. Manfaat teoritis

Sebagai referensi tentang kajian Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen perspektif *Maqashid Syariah*. Khususnya pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 dan 5 tentang hak dan kewajiban konsumen, pasal 6 dan 7 tentang hak dan kewajiban pelaku usaha, dan pasal 8 tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Peneliti

Untuk memenuhi persyaratan kampus guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Dan mendapatkan gambaran kesesuaian antara UUPK dengan *Maqashid Syariah*.

- b. Bagi Akademik

Hasil Penelitian bisa digunakan sebagai referensi untuk mahasiswa yang hendak melakukan penelitian serupa.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan gambaran kepada masyarakat tentang tinjauan Maqashid Syariah terhadap UUPK.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 telah dilakukan penelitian oleh Muhammad Habibi dan Puji Sulistyaningsih dalam jurnal hukum ekonomi islam yang berjudul "Tinjauan Maqashid Al-Syariah Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen" penelitian ini membahas tentang tinjauan *maqashid syariah* dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dalam penelitian ini membahas pasal 3 huruf (b), pasal 4, pasal 6 huruf (d), pasal 2 yang di tinjau kedalam lima unsur pokok yang harus dilindungi oleh manusia dalam kehidupan yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dan menghasilkan kesimpulan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) bukan merupakan produk syariah, tetapi pasal-pasal nya sejalan dengan konsep maqashid al-syariah yaitu mewujudkan kemashlahatan dengan cara melaksanakan segala sesuatu yang bermanfaat bagi konsumen dan pelaku usaha dan mencegah terhadap transaksi merugikan.¹¹

Tri Setiady & Setiady Salidja juga melakukan penelitian dalam jurnal Yustitia yang berjudul "Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Ditinjau dari *Law As An Allocative System*". Penelitian

¹¹ Muhammad Habibi Miftahul Marwa and Puji Sulistyaningsih, "Tinjauan Maqashid Al-Syariah Terhadap Undang-Undang No . 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" 4, no. 2 (2020): 154.

ini membahas tentang tinjauan hukum sebagai sistem alokasi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Metode yang digunakan adalah *yuridis normatif* dan *deskriptif-analitis*. Menggunakan 2 tahap dalam Penelitian, yaitu penelitian kepustakaan dan pengumpulan data lapangan. Penelitian ini mengacu pada konsep hukum sebagai sistem alokasi yang meliputi *How it Performs, How it treats people, How it distribute* dan *How its Cost and Benefit*.¹²

Elisa Siti, Tiya Rissa dan Panji juga melakukan penelitian dalam jurnal hukum ekonomi syariah Volume 1 Nomor 2 Agustus 2022 yang berjudul "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce: Suatu Perspektif Hukum Islam". Penelitian ini menjelaskan pandangan Islam terhadap perlindungan konsumen melalui transaksi e-commerce. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normative berdasar Undang-Undang perlindungan konsumen dan hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadits). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Heru Saputra dan Fransisca dalam Jurnal Yustika volume 21, No. 2 Tahun 2018, "Kedudukan Pelaku Usaha dan Konsumen Dalam Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Terhadap Produk Mi Soun Mengandung Klorin)". Di dalam penelitian ini menjelaskan Kedudukan pelaku usaha dan konsumen dalam era globalisasi dan perkembangan hukum progresif seharusnya mendudukan keduanya dalam

¹² Tri Setiady & Suhaendi Salidja, "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Law As An Allocative System," *Yustitia* 7, no. 2 (2014): 57–80.

¹³ Elisa Siti Widyastuti, Tiya Rissa Kamila, and Panji Adam Agus Saputra, "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce: Suatu Perspektif Hukum Islam," *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2022): 43–50, <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i2.208>.

tatanan yang seimbang.¹⁴

Beberapa penelitian diatas merupakan penelitian terdahulu berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Berikutnya akan dipaparkan beberapa penelitian yang berkaitan dengan *Maqasid Syariah*. Tujuannya untuk melihat perbedaan penelitian yang hendak dilakukan. Berikut penelitian yang dilakukan berkaitan dengan *Maqasid Syariah*.

Penelitian yang dilakukan oleh Siska Lis Sulistiani dalam jurnal *Law & Justice* Volume 3, Nomor 2, Oktober 2018 dengan judul “Analisis *Maqashid Syariah* Dalam Pengembangan Hukum Industri Halal Di Indonesia”. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif. Sumber data sekunder meliputi sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan metode dokumenter atau library research dan dianalisis melalui metode deskriptif kualitatif.¹⁵

Penelitian juga dilakukan oleh Muhammad Sabir dan Abdul Muher dalam jurnal *Tahkim* Vol. XVII, No. 1, Juni 2021 dengan judul “*Maqasid Syariah* dan Metode Penetapan Hukum dalam Konteks Kekinian (Memahami Korelasi Antara Keduanya)”. Di dalam penelitian ini dijelaskan tentang korelasi antara *Maqasid Syari'ah* dengan Metode Penetapan Hukum. Keterkaitan antara keduanya dapat diasumsikan sebagai *Maqashid Syariah*

¹⁴ Heru Saputra Lumban Gaol and Fransisca Yanita Prawitasari, “Kedudukan Pelaku Usaha Dan Konsumen Dalam Hukum,” *Jurnal Yustika* 21, no. 2 (2012).

¹⁵ Siska Lis Sulistiani, “Analisis *Maqashid Syariah* Dalam Pengembangan Hukum Industri Halal Di Indonesia,” *Law and Justice* 3, no. 2 (2019): 91–97, <https://doi.org/10.23917/laj.v3i2.7223>.

sebagai tujuan dan metode sebagai media untuk memahami makna dan tujuan pembuat hukum.¹⁶

Skripsi Elmy Nur Khotimmah Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Surakarta tahun 2020, “Praktik Perlindungan Konsumen Pada Produk Pangan Home Industry Tanpa Tanggal Kadaluarsa Di Kecamatan Karanganyar Perspektif *Maqashid Syariah* Dan UU No. 8 Tahun 1999”, temuan dalam skripsi ini adalah Bentuk perlindungan konsumen pada produk pangan *home industry* tanpa tanggal kadaluwarsa di Kecamatan Karanganyar berdasarkan analisis kewajiban pelaku usaha dalam perlindungan konsumen yang yang belum sepenuhnya terpenuhi ketentuan pasal 7 Undang-Undang No 8 tahun 1999 perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī’ah* terhadap perlindungan konsumen pada produk pangan *home industry* tanpa tanggal kadaluwarsa adalah tidak diperbolehkan hukumnya apabila mengkonsumsi produk yang dapat membahayakan dan merusak tubuh, mengingat urgensi dari *Maqāṣid Asy-Syarī’ah* adalah untuk melindungi jiwa.¹⁷

Skripsi Dinda Rahayu Ratna Sari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel tahun 2020, “Analisis Hukum Islam Dan Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Hp Rekondisi di Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya”, temuan dalam skripsi ini adalah Konsep jual beli HP rekondisi di Kelurahan Putat Gede tidak memenuhi beberapa syarat dalam jual beli, maka hukum jual beli

¹⁶ Muhammad Sabir and Abdul Muher, “Maqasid Syariah Dan Metode Penetapan Hukum Dalam Konteks Kekinian (Memahami Korelasi Antara Keduanya),” *Tahkim* 17, no. 1 (2021): 49–61.

¹⁷ Elmy Nur Khotimmah, “Praktik Perlindungan Konsumen Pada Produk Pangan Home Industry Tanpa Tanggal Kadaluarsa Di Kecamatan Karanganyar Perspektif *Maqashid Asy-Syariah* Dan UU No. 8 Tahun 1999,” *AIN Surakarta* (2020).

terhadap HP rekondisi di Kelurahan Putat Gede adalah tidak sah. Karena penjual tidak menjelaskan spesifikasi HP rekondisi secara lengkap dan tidak sesuai dengan yang diiklankan, sehingga HP rekondisi tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Hal ini menyebabkan jual beli menjadi fasid. Dari perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen, jual beli HP rekondisi di Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya melakukan pelanggaran atas hak konsumen yaitu pasal 4b, 4c, 4d,4g, 4h dan sebagai bentuk untuk melindungi pembeli dari kecurangan, maka sebagai penjual mempunyai kewajiban pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.¹⁸

Dari pemaparan penelitian terdahulu, penelitian yang hendak dilakukan berbeda dengan penelitian diatas. Perbedaan terletak pada fokus penelitian. Penelitian akan dilakukan terhadap hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha dan perbuatan yang dilarang untuk pelaku usaha dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen perspektif *maqashid syariah*.

F. Kerangka Teoritik

1. Konsep Perlindungan Konsumen

Gerakan perlindungan konsumen di Indonesia mulai dikenal setelah munculnya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang sering disebut YLKI pada bulan Mei 1973. diikuti dengan munculnya Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen yang biasa disebut LP2K di Semarang pada bulan Februari 1988. Sebuah prestasi ditorehkan oleh

¹⁸ Dinda Rahayu Ratna Sari, “Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli HP Rekondisi Di Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya” (UIN Sunan Ampel, 2020).

Gerakan konsumen setelah naskah akademik UUPK berhasil dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat. Naskah tersebut akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pada tanggal 20 April 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹⁹

Dalam UUPK no. 8 Tahun 1999, Perlindungan konsumen diartikan sebagai upaya-upaya untuk menjamin kepastian hukum dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen. Ada empat asas dalam perlindungan konsumen. Pertama asas manfaat, di mana manfaat yang dimaksud untuk kedua belah pihak yaitu konsumen dan pelaku usaha. Kedua asas keadilan, di mana tujuannya adalah agar terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak yaitu konsumen dan pelaku usaha. Ketiga asas keseimbangan yang meliputi pihak konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Keempat asas keamanan dan keselamatan agar konsumen dalam menggunakan atau membeli barang dan atau jasa aman dan selamat. Kelima asas kepastian hukum, menjamin kepastian hukum baik konsumen maupun pelaku usaha.²⁰

Perlindungan konsumen bertujuan agar konsumen mandiri untuk melindungi diri sehingga terhindar dari efek negatif penggunaan barang. Perlindungan konsumen membuat konsumen berhak memilih dan mendapatkan informasi yang benar atas produk. Dan konsumen mendapatkan kepastian hukum, sehingga apabila terjadi sengketa konsumen dapat menuntut ganti rugi atas produk. Perlindungan konsumen juga menuntut para pihak untuk beritikad baik dan jujur. Dan mendorong

¹⁹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013).

²⁰ Muhamad Qustulani, *Modul Matakuliah Perlindungan Hukum & Konsumen*, PSP Nusantara Press 2018, vol. 5, 2014.

pelaku usaha untuk memproduksi barang dan atau jasa yang berkualitas, agar konsumen memperoleh manfaat atas produk.²¹

Memperhatikan asas dan tujuan yang dipaparkan diatas dapat diketahui bahwa Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen membawa misi besar dan mulia dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam mewujudkan tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pemerintah bertanggungjawab dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen.²²

Sangat penting perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dalam undang-undang guna mencegah timbulnya masalah antara konsumen dengan pelaku usaha. Perlindungan konsumen sesuai dengan tujuan pembagunan nasional yaitu mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/jasa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak.²³

Hak-hak konsumen yang terdapat dalam UUPK mirip dengan hak-hak konsumen dalam syariah. Ada pula perbedaannya yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan keadaan. Ada beberapa hak yang terdapat dalam UUPK namun tidak diatur secara jelas dalam

²¹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.”

²² Dewa Gde Rudy et al., *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen* (Fakultas Hukum Universitas Udayana Tahun 2016, 2016).

²³ Niru Anita Sinaga and Nunuk Sulisrudatin, “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5, no. 2 (2015): 71–87, <https://doi.org/10.35968/jh.v5i2.110>.

syariah. Tetapi sesuai dengan *Maqasid Syariah* seperti hak untuk didengar, hak untuk mendapat pendidikan, dan hak diperlakukan sama. Maka hak-hak yang diatur dalam UUPK sesuai dengan syariah. Tujuannya untuk memberikan kebaikan untuk konsumen.²⁴

2. Teori *Maqasyid Syariah*

Maqashid syariah menurut 'Alal al-Fasi adalah tujuan yang dikehendaki syara' dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh syari' (Allah) pada setiap hukum. *Maqashid syariah* mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan atau untuk menarik manfaat dan menolak madharat.²⁵ Senada yang disampaikan syekh Izzudin syariat tujuannya untuk mendatangkan segala bentuk kemaslahatan serta menghindari segala hal yang menyebabkan kemudharatan. Seseorang yang memahami syariat dengan benar dan bisa memahami maksud tujuan al-Qur'an dan Hadits, maka ia akan memahami bahwa setiap perintah memiliki maksud untuk mewujudkan kemaslahatan. Sebaliknya, setiap larangan adalah untuk menolak kerusakan.²⁶

Menurut Imam Syathibi, Allah menurunkan syariat tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadharatan. Aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan. Syathibi kemudian membagi maslahat ini kepada tiga bagian penting yaitu dharuriyyat, hajjiyyat dan tahsinat. *Maqashid* atau Maslahat Dharuriyyat

²⁴ Nurhalis, "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Consumer Protection in the Perspective of Islamic Law," *IUS* 3, no. 8 (2015): 526–42.

²⁵ Ahmad Jalili, "Teori *Maqashid Syariah* Dalam Hukum Islam," *Teraju* 3, no. 2 (2021): 71–80.

²⁶ Moh Alfin Sulikhodin, "Maqashid Al-Syari'ah Perspektif 'Izzudin Abdi Al-Salam," *Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2021): 1–18, <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/view/197>.

adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, shaum dan ibadah-ibadah lainnya. Yang termasuk maslahat atau *maqashid dharuriyyat* ini ada lima yaitu: agama (al-din), jiwa (al-nafs), keturunan (an-nasl), harta (al-mal) dan akal (al-aql).²⁷

Menurut al-Syatibi *maqashid syariah* ditinjau dalam dua bagian. Bagian pertama yaitu dilihat dari tujuan Tuhan selaku pembuat syariat. Bagian kedua yaitu dilihat dari tujuan manusia yang dibebani syariat. Tujuan yang berkenaan dimana Tuhan menetapkan prinsip ajaran syariat agar dipahami dan dilaksanakan oleh manusia. Untuk tujuan berkenaan dengan manusia yang dibebani syariat agar mereka memahami esensi hikmah syariat tersebut.²⁸

Memahami *maqashid syariah* sangat penting karena dengan begitu seseorang mampu memahami maksud dan tujuan ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tidak hanya itu saja seseorang akan mampu menetapkan fatwa atau hukum dari sebuah nash Al-Qur'an dan As-sunnah yang masih bersifat umum sesuai dengan maksud pembuat syariah. Kemudian juga mampu mengkiaskan suatu hukum terhadap suatu masalah yang belum ada hukumnya dalam Al-Qur'an dan As-sunnah atau Ijma', dengan masalah yang telah ada hukumnya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bagi umat Islam, *maqashid syariah* dapat memberikan jawaban

²⁷ Abdurrahman Kasdi, "Maqasyid Syari ' Ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Yudisia* 5, no. 1 (2014): 47–63.

²⁸ Galuh Nashrullah kartika Mayangsari R and H. Hasni Noor, "Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)," *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2014): 50–69.

dan solusi yang syar'i dan ilmiah terhadap setiap permasalahan dan tantangan umat di setiap zaman.²⁹ Penulis mengklasifikan bahwa penelitian nantinya akan menitik beratkan pada kemaslahatan dharuriyyat pada undang undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada pasal 4,5,6,7, dan 8.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini termasuk ke dalam penelitian yuridis normative. Ialah suatu metode yang melakukan penelitian terhadap bahan pustaka/sekunder, data yang menjadi objek dari penelitian ini ialah berupa produk hukum yang disahkan oleh legislator.

b. Sifat Penelitian

Adapun sifat dari penelitian yang dilakukan ialah deskriptif. Yaitu memaparkan hasil penelitian dengan cara memperoleh gambaran utuh dan sistematis mengenai fakta yang relevan dengan penelitian ini.

2. Jenis Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ialah data yang didapatkan dari hasil studi kepustakaan, yang mana mencakup dokumen resmi, hasil

²⁹ Khairan Muhammad Arif, "Pengaruh Maqashid Syariah Terhadap Fiqh Muamalah Dan Fatwa Dalam Mewujudkan Moderasi Islam," *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah* 4, no. 01 (2020): 1–16, <https://doi.org/10.34005/elarbah.v4i01.1054>.

penelitian dalam bentuk laporan dan buku-buku yang berkaitan serta tidak terlepas dari Al-Qur'an dan Hadist, Fikih serta sumber lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan studi kepustakaan, melalui pengumpulan data yang bersumber dari literatur, buku, legal opinion yang tentunya memiliki relevansi dengan penelitian ini. Selanjutnya juga dengan melakukan kegiatan mencatat, menelaah, serta membuat ulasan-ulasan terhadap bahan pustaka yang relevan.

4. Metode Pengolahan Data

1) Pengumpulan Data

Data diperoleh dari UUPK, buku, dan jurnal yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen dan *Maqasid Syariah*. Data diambil dari UUPK Pasal 4,5,6,7, dan 8. Data tersebut yang nantinya akan ditinjau dari segi *Maqashid Syariah*.

2) Reduksi Data

Data-data yang terkumpul akan dipilah mana yang termasuk perlindungan konsumen dan yang mana masuk dalam *Maqashid Syariah*. Kemudian disusun sedemikian rupa agar bisa menjawab rumusan masalah dan ditarik kesimpulan.

3) Penyajian Data

Penyajian data dalam bentuk deskripsi tentang UUPK yang ditinjau dari *Maqashid Syariah*. Pada bagian awal akan diperlihatkan teori dan konsep perlindungan konsumen dan *Maqashid Syariah*.

Kemudian diperlihatkan Sejarah perlindungan konsumen dan Pasal-Pasal UUPK yang berkaitan dengan hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha serta perilaku bisnis yang dilarang untuk pelaku usaha. Pada tahap selanjutnya Pasal-pasal tersebut akan ditinjau dari Maqashid Syariah disertai dengan Ayat-ayat al-Quran sebagai penguat.

4) Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dilakukan setelah seluruh proses penelitian selesai. Hasil dari pembahasan menjadi dasar penarikan kesimpulan. Pada bagian ini memuat jawaban atas rumusan masalah penelitian.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini guna mempermudah pembaca akan dibagi menjadi lima bab, sebagai berikut:


Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori dan kerangka berpikir, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Teori dan konsep perlindungan konsumen dan *maqashid syariah*, dalam bab ini berisi mengenai konsep hukum perlindungan konsumen, penjelasan-penjelasan tentang *Implementasi syariah* meliputi pengertian *maqashid syariah*, sejarah *maqashid syariah*, hakikat *maqashid syariah*, pembagian *maqashid syariah*.

Bab III Gambaran Umum Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang meliputi sejarah perlindungan konsumen dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen meliputi pasal 4,5,6,7 dan 8.

Bab IV Analisis Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen perspektif maqashid syariah, meliputi analisis pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, analisis pasal 5 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, analisis pasal 6 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, analisis pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, analisis pasal 8 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Bab V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa kedudukan konsumen dan pelaku usaha sama dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sama sama mendapatkan hak perlindungan hukum, sama sama berkewajiban beritikad baik yang dijelaskan pada pasal 5 huruf (b) pasal 7 huruf (a). Pasal 8 menjelaskan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, pasal 8 ayat 1 barang atau jasa yang tidak boleh diproduksi atau pun dijual. Pasal 8 ayat 2 larangan menjual barang yang rusak,cacat atau bbekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap. Pasal 8 ayat 3 pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. Pasal 8 Ayat 4 dijelaskan bahwa pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.

UUPK Pasal 4, 5, 6, 7, dan 8 membahas tentang hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha serta perilaku bisnis yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha. Setelah dicermati Pasal-Pasal tersebut mengandung nilai-nilai keislaman diantaranya kejujuran, keadilan, pemenuhan akad, musyawarah, dilarangnya *gharar* dan penipuan (*tadlis*). Yang seluruhnya mengarah pada satu tujuan yaitu kemaslahatan. Sehingga UUPK Pasal 4, 5, 6, 7, dan 8 sesuai dengan *Maqashid Syariah*.

B. Saran

Penelitian ini terbatas pada pembahasan 5 Pasal UUPK yang ditinjau dengan *Maqashid Syariah*. Tentu masih banyak peluang untuk penelitian serupa dengan Pasal-Pasal yang belum dibahas. Bisa juga dilakukan penelitian serupa dengan tinjauan yang berbeda.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Khawiyu. "Maqashid Al-Syariah Studi Kasus Aktifitas Khuruj Jama'ah Tabligh Di Kota Kendari." *Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari*, 2017. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.
- Abdullah, Dudung. "Musyawarah Dalam Al-Quran (Suatu Kajian Tafsir Tematik)." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 3, no. 2 (2014): 242–53. https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1509.
- Adzkiya', Ubbadul. "Analisis Maqashid Al-Syariah Dalam Sistem Ekonomi Islam Dan Pancasila." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia X*, no. 1 (2020): 23–35.
- Ahmad Jalili. "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam." *Teraju* 3, no. 2 (2021): 71–80.
- Alawi, M. Tholib. "Aspek Tadlis Pada Sistem Jual Beli : Analisis Pada Praktik Jual Beli Pulsa Listrik (Token) Prabayar." *Jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2017): 130.
- Almubarok, Fauzi. "Keadilan Dalam Perspektif Islam." *Journal ISTIGHNA* 1, no. 2 (2018): 115–43. <https://doi.org/10.33853/istighna.v1i2.6>.
- Arif, Khairan Muhammad. "Pengaruh Maqashid Syariah Terhadap Fiqh Muamalah Dan Fatwa Dalam Mewujudkan Moderasi Islam." *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah* 4, no. 01 (2020): 1–16. <https://doi.org/10.34005/elarbah.v4i01.1054>.

Aritonang, Witry Octasari. "Dari Praktik Penipuan Komersial Dalam" 1, no. 02 (n.d.): 81–95.

Asep Kusnadi, and Saefudin Ibrohim. "Nilai-Nilai Keragaman Pada Pancasila Perspektif Al-Quran Surah Al-Hujurat Ayat 13." *Al Qalam Jurnal Kependidikan Dan Keislaman* 7, no. 2 (2019): 1–12.

Badan POM. "Profil BPOM." Accessed October 17, 2023. <https://www.pom.go.id/profil#v-pills-background>.

Bakhri, S. "Perbankan Syariah Dalam Tinjauan Maqashid Syariah." *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 2021. <http://ejournal.staidu.ac.id/index.php/economic/article/view/2%0Ahttp://ejournal.staidu.ac.id/index.php/economic/article/download/2/7>.

BSN. "Tentang SNI," 2017. https://www.bsn.go.id/main/sni/isi_sni/5.

Churniawan, Erifendi, Handoko Handoko, and Endras setiyo Darmawan. "Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Angkutan Penumpang PT. MRT Jakarta Ditinjau Dari Peraturan Perundang Undangan." *Jurnal Perkeretaapian Indonesia (Indonesian Railway Journal)* 3, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.37367/jpi.v3i2.116>.

Danyathi, A P L. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Perdagangan Barang Cacat Tersembunyi Melalui Internet." *Jurnal Kertha Negara*, 2020, 1–16. <http://erepo.unud.ac.id/id/eprint/35335/>.

Dinda Rahayu Ratna Sari. "Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli HP Rekondisi Di Kelurahan Putat Gede

- Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya.” UIN Sunan Ampel, 2020.
- Djafar, Wahyudi. “Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Lanskap, Urgensi, Dan Kebutuhan Pembaruan.” *Jurnal Becoss* 1, no. 1 (2019): 147–54.
- Eedlin, May Dlin, Aditiya Dani Anto. “Analisis Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Di Balikpapan.” *Lex Suprema* 4, no. 1 (2022): 981–97.
- Elmy Nur Khotimmah. “Praktik Perlindungan Konsumen Pada Produk Pangan Home Industry Tanpa Tanggal Kadaluarsa Di Kecamatan Karanganyar Perspektif Maqashid Asy-Syariah Dan UU No. 8 Tahun 1999.” *AIN Surakarta*, 2020.
- Eriyanti, Nahara. “The Use of Scales in the Kota Fajar’S Village Fish Market Aceh Selatan From the Perspective of Fiqh Muamalah.” *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2023): 133–49.
<https://doi.org/10.22373/iqtishadiyah.v3i2.2364>.
- Fajar, Mukti, Reni Budi Setianingrum, and Muhammad Annas. *Hukum Perlindungan Konsumen Dan Persaingan Usaha. Pustaka Pelajar*, 2019.
- Fajar Pebrianto. “BPKN Jelaskan 3 Kelemahan Sistem Perlindungan Konsumen Di RI,” 2019. <https://bisnis.tempo.co/read/1220729/bpkn-jelaskan-3-kelemahan-sistem-perlindungan-konsumen-di-ri>.
- Fajaruddin, Fajaruddin. “Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen.” *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2018): 204–16.

<https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3151>.

Febriadi, Sandy Rizki. “Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah.” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2017): 231–45. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2585>.

Fence M. Wantu. *Pengantar Ilmu Hukum. Reviva Cendekia*. 1st ed. Kota Gorontalo, 2015.

Gaol, Heru Saputra Lumban, and Fransisca Yanita Prawitasari. “Kedudukan Pelaku Usaha Dan Konsumen Dalam Hukum.” *Jurnal Yustika* 21, no. 2 (2012).

Gresnews.com. “Celah Pada UU Perlindungan Konsumen,” 2015. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11297>.

Hanifuddin, Iza. “Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi.” *Muslim Heritage* 5, no. 1 (2020): 1–26. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i1.1959>.

Helim, Abdul. *Maqasid Syariah vs Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Indriati, Dewi Sri. “Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 2, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.30984/as.v2i2.220>.

Irfandi. “Kelemahan Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Sudah Diperbaiki?,” 2023. <https://www.darunnajah.ac.id/kelemahan-dalam-undang-undang-perlindungan-konsumen-uupk-sudah-diperbaiki/>.

Jahidin. “Pernikahan Dini Dalam Pandangan Kesehatan Dan Maqashid Syariah.” *Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curap*, 2021.

Kasdi, Abdurrahman. “Maqasyid Syari ’ Ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi

Dalam Kitab Al-Muwafaqat.” *Yudisia* 5, no. 1 (2014): 47–63.

Khotimah, Cindy Aulia, and Jeumpa Crisan Chairunnisa. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-Commerce).” *Business Law Review: Volume One* 1 (2005): 14–20.

LPOM MUI. “Sejarah LPPOM MUI.” Accessed October 17, 2023. <https://halalmui.org/tentang-kami/>.

M, Citra Andanari., Achmad Abubakar, and Halimah Basri. “Prinsip Kejujuran Dalam Jual-Beli Menurut Perspektif Al-Qur’an.” *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 2, no. 6 (2023): 2535–45.

Malang, Kabupaten, Jawa Timur, and Fakultas Ekonomi. “Wisata Halal Untuk Mencapai Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Dan Tujuan Maqashid Syariah (Studi Kasus Pada Desa Wisata Pujon Ahsani Taqwiem , Ahmad Rofiq Zakaria.” *El-Aswaq* 1, no. 1 (2020): 1–7.

Marwa, Muhammad Habibi Miftahul, and Puji Sulistyaningsih. “Tinjauan Maqashid Al-Syariah Terhadap Undang-Undang No . 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” 4, no. 2 (2020): 154.

Masyhadi, Ahmad. “Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Pengembangan Ekonomi Islam.” *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 1, no. 2 (2018): 54–63.

Mayangsari R, Galuh Nashrullah kartika, and H. Hasni Noor. “Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda).” *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1

(2014): 50–69.

Miftahuddin, Abdul Hafidz, and Ulfa Mariyatul Qibtiyah. “Pendekatan Maqashid Al-Syariah Sebagai Metode Penggalian Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 1, no. 2 (2022): 158–70.

Mutiara Raras Respati. “Analisis Pengaturan Arbitrase Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.” *EPakuan Law Review* 4, no. 2 (2018): 216–41.

Nasution, Muhammad Syukri Albani, and Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum & Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana, 2020.

Nizar, Muhammad Choirun, and Islam. “Literatur Kajian Maqashid Syari’ah.” *Ulul Albab*, no. 35 (2016): 53–67.

Nurfalah, Irfan, and Aam Slamet Rusydiana. “Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka Maqashid Syariah.” *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi* 11, no. 1 (2019): 55. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v11i1.1205>.

Nurhalis. “Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Consumer Protection in the Perspective of Islamic Law.” *IUS* 3, no. 8 (2015): 526–42.

Paryadi. “Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama.” *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–16.

Permana, Andhika Yusuf, and Munawar Kholil. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Online Di Indonesia." *Jurnal Privat Law* 7, no. 1 (2019): 60. <https://doi.org/10.20961/privat.v7i1.30102>.

Prasetya, Agus Fahmi, and I Dewa Gede Rudy. "Perlindungan Konsumen Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Kertha Semaya* 3, no. 1 (2015): 1–5.

Qustulani, Muhamad. *Modul Matakuliah Perlindungan Hukum & Konsumen. PSP Nusantara Press 2018*. Vol. 5, 2014.

Rizkiani, Nur Afifah. "Status Nasab Dan Hak Kewarisan Anak Hasil Bayi Tabung Melalui Ibu Pengganti Perspektif Maqashid Syariah." *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 2022.

Rudy, Dewa Gde, I Made Sarjana, Suatra Putrawan, Ida Bagus Putu Utama, A.A. Ketut Sukranata, and I Made Dedy Priyanto. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Fakultas Hukum Universitas Udayana Tahun 2016, 2016.

Ruslang, Ruslang, Muslimin Kara, and Abdul Wahab. "Etika Bisnis E-Commerce Shopee Berdasarkan Maqashid Syariah Dalam Mewujudkan Keberlangsungan Bisnis." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 665. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1412>.

Sabir, Muhammad, and Abdul Muher. "Maqasid Syariah Dan Metode Penetapan Hukum Dalam Konteks Kekinian (Memahami Korelasi Antara Keduanya)." *Tahkim* 17, no. 1 (2021): 49–61.

Sarwat, Ahmad. *Maqoshid Syariah*. Edited by Fatih. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih

Publishing, 2019.

SHAHRINIZAM, MUHAMMAD SUFYAN NAIM BIN. “Skema Investasi Amanah Saham Bumiputera (Asb) Di Malaysia: Suatu Penilaian Dari Perspektif Maqashid Syariah,” 2021. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/19497/>.

Sinaga, Niru Anita, and Nunuk Sulisrudatin. “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5, no. 2 (2015): 71–87. <https://doi.org/10.35968/jh.v5i2.110>.

Siswanto, Samsuddin. “Efektivitas Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Era Globalisasi.” *Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 2 (2021): 105–23.

Sulaiman, Abdullah. *Penghantar Ilmu Hukum. UIN Jakarta Bersama Yayasan Pendidikan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (YPPSDM Jakarta)*, 2019.

Sulihkhodin, Moh Alfin. “Maqashid Al-Syari’ah Perspektif ’Izzudin Abdi Al-Salam.” *Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2021): 1–18. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/view/197>.

Sulistiani, Siska Lis. “Analisis Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Industri Halal Di Indonesia.” *Law and Justice* 3, no. 2 (2019): 91–97. <https://doi.org/10.23917/laj.v3i2.7223>.

Sutisna, Neneng Hasanah, Arlita Prasetian Dewi, and Ikhwan Nugraha. *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2020.

Suwandono, Agus. "Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen." *Modul Hukum Perlindungan Konsumen*, 2017, 1–37.

Tajudin, Ahmad. "REKRUTMEN PERANGKAT DESA PASCA PUTUSAN Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember Gelar Sarjana Hukum (S . H) Program Studi Hukum Tata Negara Oleh : FAKULTAS SYARIAH i Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember Untuk Memenuhi Salah Satu," 2021.

Taufiq, Taufiq. "Tadlis Merusak Prinsip 'Antaradhin Dalam Transaksi." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 15, no. 1 (2017): 1. <https://doi.org/10.31958/juris.v15i1.483>.

Tri Setiady & Suhaendi Salidja. "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Law As An Allocative System." *Yustitia* 7, no. 2 (2014): 57–80.

Triliya, Sefti. "Pembatasan Usia Perkawinan Ditinjau Dari Undangundang Perlindungan Anak (Uupa) Dan Maqashid Syari' Ah," 2019.

Triyanta, Agus. "Gharar; Konsep Dan Penghindarannya Pada Regulasi Terkait Screening Criteria Di Jakarta Islamic Index." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 4 (2010): 614–32. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss4.art6>.

"Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," 1999.


Wahyulina, Diah, and Febry Chrisdanty. "Pengawasan Pencantuman Klausula Baku Oleh Bpsk Dan Ojk." *Maksigama* 12, no. 2 (2018): 85–93.

<https://doi.org/10.37303/maksigama.v12i2.45>.

Widyastuti, Elisa Siti, Tiya Rissa Kamila, and Panji Adam Agus Saputra.

“Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce: Suatu Perspektif Hukum Islam.” *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2022): 43–50. <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i2.208>.

Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

Nama : KOMARIYAH
Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 21 Juni 1999
Agama : Islam
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat : Ds.Karangsem Rt. 11/Rw. 02 Kec.
Petarukan Kab. Pemalang
Riwayat Pendidikan :
1. SDN 04 Karangsem lulus tahun 2011
2. SMP N 3 Petarukan lulus tahun 2014
3. SMK Satya Praja 1 Petarukan lulus tahun 2017
4. IAIN Pekalongan Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018

B. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Kastono
Pekerjaan : Buruh Tani
Agama : Islam
Nama Ibu : Warsini
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : Ds.Karangsem Rt. 11/Rw. 02
Kec. Petarukan Kab. Pemalang

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pemalang, 25 September 2023

Yang membuat



Komariyah
NIM. 1218099